



P U T U S A N
Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NAZARUDDIN ALIAS NAZAR BIN M. ISA;**
2. Tempat lahir : Paya Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /8 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Buloh, Desa Alue Bu Tunong,
Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh
Timur Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Nazaruddin Alias Nazar Bin M. Isa di tahan dalam perkara lain;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Suryawati, S.H., Romi Syahrial, S.H., dan Emma Fiana, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Idi yang beralamat di Jalan Peutua Husin Nomor 4 Kecamatan Idi Rayeuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi, tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Bin M. Isa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau;
 - 1 (satu) buah cup/gelas plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna biru dongker, nomor imei 1 : 354893/06/455088/2 imei 2 : 354894/06/455088/0, dengan nomor sim card : 0821 8147 3836;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. REG.PERKARA :PDM-54/L.1.22/Enz.2/06/2024 tanggal 11 Juni 2024;

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Nazaruddin Bin M Isa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024 bertempat di Lapas Kelas IIB Idi di Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa yang merupakan narapidana pada Lapas Kelas IIB Idi dihubungi oleh nomor 0813 1829 1504 yang mengaku sebagai Saksi Asnawi Bin Yahya yang sebelumnya merupakan teman sekamar Terdakwa di Lapas Kelas IIB Idi, kemudian orang yang mengaku sebagai Saksi Asnawi tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ada sabu di dalam?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada” lalu orang yang mengaku sebagai Saksi Asnawi tersebut mengatakan “kamu mau? biar saya kirim” dan Terdakwa menjawab “mau”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di simpang empat lampu merah Idi Rayeuk, Saksi Zulkifli Bin Abdul Jali yang merupakan penarik ojek sedang mangkal di simpang empat tersebut lalu didatangi oleh orang tak dikenal yang mengatakan “pak tong antarkan ini ke LP Idi” sambil memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah, lalu Saksi Zulkifli bertanya “apa ini?” dan orang tak dikenal tersebut menjawab “kopi sama gorengan”, lalu tanpa curiga Saksi Zulkifli langsung mengantarkannya, setibanya di Lapas Kelas IIB Idi di Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Zulkifli langsung menyerahkannya bungkusan berisi kopi dan gorengan tersebut kepada petugas piket jaga, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam kopi tersebut terdapat 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, oleh karenanya Saksi Zulkifli langsung diamankan oleh petugas piket Lapas Kelas IIB Idi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB orang yang mengaku sebagai Saksi Asnawi menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan “kiriman saya sudah sampai, sudah kamu ambil belum?” dan Terdakwa menjawab “belum”, kemudian Terdakwa pun langsung bertanya

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



pada petugas yang bertugas mengantar makanan, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh petugas piket jaga pada Lapas Kelas IIB Idi, setibanya Terdakwa di porter depan salah petugas memperlihatkan 1 (satu) buah gelas plastik warna putih berisikan kopi hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram yang diakui Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu yang diselundupkan ke dalam Lapas tersebut adalah pesanan Terdakwa, lalu petugas mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Zulkifli selaku penarik ojek yang mengantarkan makanan tersebut namun Terdakwa tidak mengenali Saksi Zulkifli, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkifli beserta keseluruhan barang bukti diserahkan kepada Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor : /Pol/60026/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Idi, Muhammad Maulizarrizky menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum Pegadaian Syariah Unit Idi terhadap 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab. : 1368/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Nazaruddin Bin M Isa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Nazaruddin Bin M Isa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Lapas Kelas IIB Idi di Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa yang merupakan narapidana pada Lapas Kelas IIB Idi dihubungi oleh nomor 0813 1829 1504 yang mengaku sebagai Saksi Asnawi Bin Yahya yang sebelumnya merupakan teman sekamar Terdakwa di Lapas Kelas IIB Idi, kemudian orang yang mengaku sebagai Saksi Asnawi tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ada sabu di dalam?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada” lalu orang yang mengaku sebagai Saksi Asnawi tersebut mengatakan “kamu mau? biar saya kirim” dan Terdakwa menjawab “mau”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di simpang empat lampu merah Idi Rayeuk, Saksi Zulkifli Bin Abdul Jali yang merupakan penarik ojek sedang mangkal di simpang empat tersebut lalu didatangi oleh orang tak dikenal yang mengatakan “pak tong antarkan ini ke LP Idi” sambil memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah, lalu Saksi Zulkifli bertanya “apa ini?” dan orang tak dikenal tersebut menjawab “kopi sama gorengan”, lalu tanpa curiga Saksi Zulkifli langsung mengantarkannya, setibanya di Lapas Kelas IIB Idi di Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Zulkifli langsung menyerahkannya bungkus berisi kopi dan gorengan tersebut kepada petugas piket jaga, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam kopi tersebut terdapat 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, oleh

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



karenanya Saksi Zulkifli langsung diamankan oleh petugas piket Lapas Kelas IIB Idi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB orang yang mengaku sebagai Saksi Asnawi menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan “kiriman saya sudah sampai, sudah kamu ambil belum?” dan Terdakwa menjawab “belum”, kemudian Terdakwa pun langsung bertanya pada petugas yang bertugas mengantar makanan, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh petugas piket jaga pada Lapas Kelas IIB Idi, setibanya Terdakwa di porter depan salah petugas memperlihatkan 1 (satu) buah gelas plastik warna putih berisikan kopi hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram yang diakui Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu yang diselundupkan ke dalam Lapas tersebut adalah pesanan Terdakwa, lalu petugas mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Zulkifli selaku penarik ojek yang mengantarkan makanan tersebut namun Terdakwa tidak mengenali Saksi Zulkifli, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkifli beserta keseluruhan barang bukti diserahkan kepada Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor : /Pol/60026/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Idi, Muhammad Maulizarrizky menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum Pegadaian Syariah Unit Idi terhadap 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab. : 1368/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nazaruddin Bin M Isa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Afrizal, S. S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Nazaruddin Bin M Isa;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Juma't tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 18:00 WIB yang bertempat di di Lapas Kelas II B Idi di Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur karena Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam Lapas Kelas II B Idi, petugas lapas yang melaksanakan piket jaga, mengamankan Saudara Zulkifli yang mengaku berprofesi sebagai RBT mengantarkan gorengan beserta dengan dengan 1 (satu) buah gelas plastik berisi kopi;
 - Bahwa, petugas piket jaga lapas Kelas IIB Idi langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya (makanan) yang diantar Saudara Zulkifli, dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening di dalam kopi.
 - Bahwa, petugas piket jaga lapas Kelas IIB Idi langsung mengamankan Saudara Zulkifli;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Saudara Zulkifli pada petugas piket jaga lapas Kelas IIB Idi bahwasanya Saudara Zulkifli hanya di minta dan telah di beri upah sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk mengantar makanan tersebut ke Lapas Kelas II B Idi tempat dimana Terdakwa menjalani hukuman oleh seseorang yang tidak dikenal tanpa mengetahui bahwa di dalam kopi tersebut terdapat sabu;
- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa yang merupakan narapidana pada Lapas Kelas IIB Idi dihubungi oleh nomor 0813 1829 1504 yang mengaku sebagai Saksi Asnawi Bin Yahya yang sebelumnya merupakan teman sekamar Terdakwa di Lapas Kelas IIB Idi,
- Bahwa, orang yang mengaku sebagai Saksi Asnawi menanyakan kepada Terdakwa “ada sabu di dalam?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada” lalu Saksi Asnawi tersebut mengatakan “kamu mau? biar saya kirim” dan Terdakwa menjawab “mau”.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di simpang empat lampu merah Idi Rayeuk, Saksi Zulkifli Bin Abdul Jali yang merupakan penarik ojek didatangi oleh orang tak dikenal yang mengatakan “pak tolong antarkan ini ke LP Idi” sambil memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah kemudian Saksi Zulkifli lalu bertanya “apa ini?” dan orang tak dikenal tersebut menjawab “kopi sama gorengan”;
- Bahwa, tanpa curiga Saksi Zulkifli langsung mengantarkannya, setibanya di Lapas Kelas IIB Idi di Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Zulkifli langsung menyerahkannya bungkus berisi kopi dan gorengan tersebut kepada petugas piket jaga;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam kopi tersebut terdapat 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- Bahwa, Saksi Zulkifli langsung diamankan oleh petugas piket Lapas Kelas IIB Idi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB orang yang mengaku sebagai Saksi Asnawi menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan “kiriman saya sudah sampai, sudah kamu

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil belum?” dan Terdakwa menjawab “belum” Terdakwa pun langsung bertanya pada petugas yang bertugas mengantar makanan;

- Bahwa, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh petugas piket jaga pada Lapas Kelas IIB Idi, setibanya Terdakwa di porter depan salah satu petugas memperlihatkan 1 (satu) buah gelas plastik warna putih berisikan kopi hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram yang diakui Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu yang diselundupkan ke dalam Lapas tersebut adalah pesanan Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu petugas mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Zulkifli selaku penarik ojek yang mengantarkan makanan tersebut namun Terdakwa tidak mengenali Saksi Zulkifli;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Zulkifli beserta keseluruhan barang bukti diserahkan kepada Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau, 1 (satu) buah cup/gelas plastik warna putih bening, 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat), 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna biru dongker, nomor imei 1 : 354893/06/455088/2 imei 2 : 354894/06/455088/0, dengan nomor sim card : 0821 8147 3836 dan Saksi masih mengenali barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Rahmat Akbar Manalu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Nazaruddin Bin M Isa;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan warga

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



binaan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Idi dan Saksi merupakan petugas sipir di Lapas Kelas II B Idi;

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, 08 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang bertempat di Lapas Kelas II B Idi di Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan sabu yang di kirimkan melalui jasa RBT ke Lapas Kelas II B Idi tempat dimana Terdakwa menjalani hukumannya tersebut;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik warna putih yang berisi kopi hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam dengan nomor sim card 0821 8147 3836 yang di gunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam memesan sabu tersebut, yang semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam Lapas Kelas II B Idi, Saksi yang melaksanakan piket jaga bersama rekan sesama petugas sipir yakni Saksi M David mengamankan Saudara Zulkifli yang mengaku berprofesi sebagai RBT mengantarkan gorengan beserta dengan dengan 1 (satu) buah gelas plastik berisi kopi;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi M David langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya (makanan) yang diantar oleh Saudara Zulkifli dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening di dalam kopi tersebut;
- Bahwa, Saksi langsung mengamankan Saudara Zulkifli;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Saudara Zulkifli kepada Saksi bahwasanya Saudara Zulkifli hanya di minta dan telah di beri upah sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk mengantar makanan tersebut ke Lapas Kelas II B Idi tempat dimana Terdakwa menjalani hukuman oleh seseorang yang tidak dikenal tanpa mengetahui bahwa di dalam kopi tersebut terdapat sabu;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke portir untuk mengambil makanannya tersebut, dan saat itu Saksi selaku petugas langsung mengamankannya, dan langsung menginterogasi Terdakwa;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut memanglah pesanannya untuk di masukkan/diselundupkan ke dalam lapas kelas II B Idi tempat dimana Terdakwa menjalani hukumannya;
- Bahwa, Saksi selaku petugas lapas meminta Terdakwa untuk menyerahkan handphone yang di gunakan olehnya dalam memesan sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam dengan nomor sim card 0821 8147 3836 kepada Saksi selaku petugas lapas kelas II B Idi;
- Bahwa, pihak lapas kelas II B Idi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Satresnarkoba Polres Aceh Timur sekitar pukul 18.30 WIB datang anggota Satresnarkoba Polres Aceh Timur ke Lapas Kelas II B Idi dan setelah itu Saksi serta petugas lapas lainnya langsung menyerahkan Terdakwa selaku pemilik sabu tersebut Saksi Zulkifli selaku orang yang mengantarkan makanan tersebut serta barang bukti yang di temukan oleh petugas lapas kelas II B Idi kepada anggota Satresnarkoba Polres Aceh Timur;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau, 1 (satu) buah cup/gelas plastik warna putih bening, 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat), 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna biru dongker, nomor imei 1 : 354893/06/455088/2 imei 2 : 354894/06/455088/0, dengan nomor sim card : 0821 8147 3836 dan Saksi masih mengenali barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. M David, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Nazaruddin Bin M Isa;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Idi dan Saksi merupakan petugas sipir di Lapas Kelas II B Idi;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, 08 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang bertempat di Lapas Kelas II B Idi di Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan sabu yang di kirimkan melalui jasa RBT ke Lapas Kelas II B Idi tempat dimana Terdakwa menjalani hukumannya tersebut;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik warna putih yang berisi kopi hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam dengan nomor sim card 0821 8147 3836 yang di gunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam memesan sabu tersebut, yang semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Gamong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam Lapas Kelas II B Idi, Saksi yang melaksanakan piket jaga bersama rekan sesama petugas sipir yakni Saksi Rahmat Akbar Manalu mengamankan Saudara Zulkifli yang mengaku berprofesi sebagai RBT mengantarkan gorengan beserta dengan dengan 1 (satu) buah gelas plastik berisi kopi;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Rahmat Akbar Manalu langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya (makanan) yang diantar oleh Saudara Zulkifli, dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening di dalam kopi;
- Bahwa, Saksi langsung mengamankan saydara Zulkifli, namun saat itu menurut pengakuan Saudara Zulkifli kepada Saksi bahwasanya Saudara Zulkifli hanya di minta dan telah di beri upah sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk mengantar makanan tersebut ke Lapas Kelas II B Idi tempat dimana Terdakwa menjalani hukuman oleh seseorang yang tidak dikenal tanpa mengetahui bahwa di dalam kopi tersebut terdapat sabu;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke portir untuk mengambil makanannya tersebut, dan saat itu Saksi selaku petugas langsung mengamankannya, dan langsung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut memanglah pesanannya untuk di masukkan/diselundupkan ke dalam lapas kelas II B Idi tempat dimana Terdakwa menjalani hukumannya tersebut;
- Bahwa, Saksi selaku petugas lapas meminta Terdakwa untuk menyerahkan handphone yang di gunakan olehnya dalam memesan sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam dengan nomor sim card 0821 8147 3836 kepada Saksi selaku petugas lapas kelas II B Idi;
- Bahwa, selanjutnya pihak lapas kelas II B Idi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Satresnarkoba Polres Aceh Timur, dan sekitar pukul 18.30 WIB datang anggota Satresnarkoba Polres Aceh Timur ke Lapas Kelas II B Idi dan setelah itu Saksi serta petugas lapas lainnya langsung menyerahkan Terdakwa selaku pemilik sabu tersebut, Saksi zulkifli selaku orang yang mengantarkan makanan tersebut serta barang bukti yang di temukan oleh petugas lapas kelas II B Idi kepada anggota Satresnarkoba Polres Aceh Timur;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau, 1 (satu) buah cup/gelas plastik warna putih bening, 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat), 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna biru dongker, nomor imei 1 : 354893/06/455088/2 imei 2 : 354894/06/455088/0, dengan nomor sim card : 0821 8147 3836 dan Saksi masih mengenali barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Asnawi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Nazaruddin Bin M Isa;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa, dikarenakan Saksi sama-sama menjalani hukuman di lapas idi, dan Saksi juga sekamar dengan Terdakwa namun berbeda ruangan, Saksi di dalam sedangkan Terdakwa di luar (ayun), dan Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa karena Saksi telah setahun menjalani hukuman Saksi tersebut dan barulah Terdakwa masuk, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi dengan Terdakwa, dan nomor tersebut bukan lah nomor Saksi karena Saksi hanya memakai nomor hand phone yaitu 0812 6903 2343 yang selalu Saksi gunakan untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan orang;
- Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu, 06 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dengan nomor 0813 1829 1504 dan langsung memperkenalkan diri bahwa ini adalah Asnawi (Saksi) dan saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa melalui via telephone “ada sabu di dalam” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian Saksi berkata lagi kepada Terdakwa “kamu mau, biar saya kirim” lalu Terdakwa menjawab “mau”, dan Saksi menjelaskan bahwasanya keterangan tersebut tidak benar adanya, dan nomor handphone tersebut juga bukan nomor handphone Saksi, dan Saksi juga tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Saudara Zulkifli selaku tukang ojek (RBT) yang telah mengantarkan makanan dan kopi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening untuk Terdakwa ke lapas idi, dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Saudara Zulkifli, dan Saksi baru pertama kalinya bertemu dengan Saudara Zulkifli saat di pertemuan di ruang Satresnarkoba Polres Aceh Timur;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang meminta Saudara Zulkifli selaku tukang ojek (RBT) untuk mengantarkan makanan dan kopi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening kepada Terdakwa di Lapas Kelas II B Idi tempat dimana Terdakwa menjalani hukumannya;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau, 1 (satu) buah cup/gelas plastik warna putih bening, 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat), 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna biru dongker, nomor imei 1 : 354893/06/455088/2 imei 2 : 354894/06/455088/0, dengan nomor sim card : 0821 8147 3836 dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

- Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor: /Pol/60026/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Idi, Muhammad Maulizarrizky menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum Pegadaian Syariah Unit Idi terhadap 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab. : 1368/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Nazaruddin Bin M Isa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 8 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang bertempat di Lapas Kelas II B Idi di Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan sabu yang di kirimkan melalui jasa RBT ke Lapas Kelas II B Idi tempat dimana Terdakwa menjalani hukumannya tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang disita oleh Petugas kepolisian dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau;
 - 1 (satu) buah cup/gelas plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat);
 - 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna biru dongker, nomor imei 1: 354893/06/455088/2 imei 2: 354894/06/455088/0, dengan nomor sim card: 0821 8147 3836;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa yang merupakan narapidana pada Lapas Kelas IIB Idi dihubungi oleh nomor 0813 1829 1504 yang mengaku sebagai Saksi Asnawi Bin Yahya yang sebelumnya merupakan teman sekamar Terdakwa di Lapas Kelas IIB Idi;
- Bahwa, Saksi Asnawi tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ada sabu di dalam?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada” lalu Saksi Asnawi tersebut mengatakan “kamu mau? biar saya kirim” dan Terdakwa menjawab “mau”;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di simpang empat lampu merah Idi Rayeuk, Zulkifli Bin Abdul Jali penarik ojek sedang mangkal di simpang empat tersebut lalu didatangi oleh orang tak dikenal yang mengatakan “pak tong antarkan ini ke LP Idi” sambil memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah, lalu Zulkifli bertanya “apa ini?” dan orang tak dikenal tersebut menjawab “kopi sama gorengan”, lalu tanpa curiga Zulkifli langsung mengantarkannya;
- Bahwa, setibanya di Lapas Kelas IIB Idi di Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sekitar pukul 17.00 WIB, Zulkifli langsung menyerahkan bungkus berisi kopi dan gorengan tersebut kepada petugas piket jaga;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam kopi tersebut terdapat 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, oleh karenanya Zulkifli langsung diamankan oleh petugas piket Lapas Kelas IIB Idi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Asnawi menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan "kiriman saya sudah sampai, sudah kamu ambil belum?" dan Terdakwa menjawab "belum", Terdakwa pun langsung bertanya pada petugas yang bertugas mengantar makanan;
- Bahwa, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh petugas piket jaga pada Lapas Kelas IIB Idi, setibanya Terdakwa di porter depan salah satu petugas memperlihatkan 1 (satu) buah gelas plastik warna putih berisikan kopi hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram yang diakui Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu yang diselundupkan ke dalam Lapas tersebut adalah pesanan Terdakwa;
- Bahwa, petugas mempertemukan Terdakwa dengan Zulkifli selaku penarik ojek yang mengantarkan makanan tersebut namun Terdakwa tidak mengenali Zulkifli;
- Bahwa, Terdakwa dan Zulkifli beserta keseluruhan barang bukti diserahkan kepada Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau;
- 1 (satu) buah cup/gelas plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna biru dongker, nomor imei 1 : 354893/06/455088/2 imei 2 : 354894/06/455088/0, dengan nomor sim card : 0821 8147 3836.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 8 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang bertempat di Lapas Kelas II B Idi di Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan sabu yang di kirimkan melalui jasa RBT ke Lapas Kelas II B Idi tempat dimana Terdakwa menjalani hukumannya tersebut;
2. Bahwa, barang bukti yang disita oleh Petugas kepolisian dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau;
 - 1 (satu) buah cup/gelas plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat);
 - 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna biru dongker, nomor imei 1: 354893/06/455088/2 imei 2: 354894/06/455088/0, dengan nomor sim card: 0821 8147 3836;
3. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa yang merupakan narapidana pada Lapas Kelas IIB Idi dihubungi oleh nomor 0813 1829 1504 yang mengaku sebagai Saksi Asnawi Bin Yahya yang sebelumnya merupakan teman sekamar Terdakwa di Lapas Kelas IIB Idi;
4. Bahwa, Saksi Asnawi tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ada sabu di dalam?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada” lalu Saksi Asnawi tersebut mengatakan “kamu mau? biar saya kirim” dan Terdakwa menjawab “mau”;
5. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di simpang empat lampu merah Idi Rayeuk, Zulkifli Bin Abdul Jali penarik ojek sedang mangkal di simpang empat tersebut lalu didatangi oleh orang tak dikenal yang mengatakan “pak tong antarkan ini ke LP Idi” sambil memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah, lalu Zulkifli bertanya “apa ini?” dan orang tak dikenal tersebut menjawab “kopi sama gorengan”, lalu tanpa curiga Zulkifli langsung mengantarkannya;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setibanya di Lapas Kelas IIB Idi di Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sekitar pukul 17.00 WIB, Zulkifli langsung menyerahkan bungkus berisi kopi dan gorengan tersebut kepada petugas piket jaga;
7. Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam kopi tersebut terdapat 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, oleh karenanya Zulkifli langsung diamankan oleh petugas piket Lapas Kelas IIB Idi untuk dimintai keterangan;
8. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Asnawi menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan "kiriman saya sudah sampai, sudah kamu ambil belum?" dan Terdakwa menjawab "belum", Terdakwa pun langsung bertanya pada petugas yang bertugas mengantar makanan;
9. Bahwa, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh petugas piket jaga pada Lapas Kelas IIB Idi, setibanya Terdakwa di porter depan salah satu petugas memperlihatkan 1 (satu) buah gelas plastik warna putih berisikan kopi hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram yang diakui Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu yang diselundupkan ke dalam Lapas tersebut adalah pesanan Terdakwa;
10. Bahwa, petugas mempertemukan Terdakwa dengan Zulkifli selaku penarik ojek yang mengantarkan makanan tersebut namun Terdakwa tidak mengenali Zulkifli;
11. Bahwa, Terdakwa dan Zulkifli beserta keseluruhan barang bukti diserahkan kepada Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur;
12. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
13. Bahwa, berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor : /Pol/60026/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Idi, Muhammad Maulizarrizky menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum Pegadaian Syariah Unit Idi terhadap 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;

14. Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab. : 1368/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Nazaruddin Bin M Isa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima;
4. Narkoba Golongan I;
5. Percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim, mendapatkan kenyataan, bahwa Terdakwa Nazaruddin adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan ternyata pula Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yang melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa Nazaruddin dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut, dengan kata lain kepemilikan dari benda tersebut tanpa adanya ijin dari yang berhak atau berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dengan barang bukti milik Terdakwa Nazaruddin berupa 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau, 1 (satu) buah cup/gelas plastik warna putih bening, 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna biru dongker, nomor imei 1 : 354893/06/455088/2 imei 2 : 354894/06/455088/0, dengan nomor sim card : 0821 8147 3836;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berhak atau berwenang dalam hal ini dokter atau dinas kesehatan atau instansi berwenang lainnya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud:

- Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya dijunctikan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 8 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang bertempat di Lapas Kelas II B Idi di Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan sabu yang di kirimkan melalui jasa RBT ke Lapas Kelas II B Idi tempat dimana Terdakwa menjalani hukumannya tersebut.

Barang bukti yang disita oleh Petugas kepolisian dari Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau;
- 1 (satu) buah cup/gelas plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat);
- 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna biru dongker, nomor imei 1: 354893/06/455088/2 imei 2: 354894/06/455088/0, dengan nomor sim card: 0821 8147 3836;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa yang merupakan narapidana pada Lapas Kelas IIB Idi dihubungi oleh nomor 0813 1829 1504 yang mengaku sebagai Saksi Asnawi Bin Yahya yang sebelumnya merupakan teman sekamar Terdakwa di Lapas Kelas IIB Idi. Saksi Asnawi tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ada sabu di dalam?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada” lalu Saksi Asnawi tersebut mengatakan “kamu mau? biar saya kirim” dan Terdakwa menjawab “mau”;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di simpang empat lampu merah Idi Rayeuk, Zulkifli Bin Abdul Jali penarik ojek sedang mangkal di simpang empat tersebut lalu didatangi oleh orang tak dikenal yang mengatakan “pak tong antarkan ini ke LP Idi” sambil memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah, lalu Zulkifli bertanya “apa ini?” dan orang tak dikenal tersebut menjawab “kopi sama gorengan”, lalu tanpa curiga Zulkifli langsung mengantarkannya. Setibanya di Lapas Kelas IIB Idi di Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sekitar pukul 17.00 WIB, Zulkifli langsung menyerahkan bungkusan berisi kopi dan gorengan tersebut kepada petugas piket jaga, Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam kopi

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, oleh karenanya Zulkifli langsung diamankan oleh petugas piket Lapas Kelas IIB Idi untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Asnawi menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan “kiriman saya sudah sampai, sudah kamu ambil belum?” dan Terdakwa menjawab “belum”, Terdakwa pun langsung bertanya pada petugas yang bertugas mengantar makanan. Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh petugas piket jaga pada Lapas Kelas IIB Idi, setibanya Terdakwa di porter depan salah satu petugas memperlihatkan 1 (satu) buah gelas plastik warna putih berisikan kopi hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram yang diakui Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu yang diselundupkan ke dalam Lapas tersebut adalah pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas mempertemukan Terdakwa dengan Zulkifli selaku penarik ojek yang mengantarkan makanan tersebut namun Terdakwa tidak mengenali Zulkifli. Terdakwa dan Zulkifli beserta keseluruhan barang bukti diserahkan kepada Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang dilakukan sebagai orang yang akan menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Asnawi dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan. Tindakan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan menerima narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim unsur delik menerima telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi Nomor : /Pol/60026/2024 tanggal 09 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian Syariah UPS Idi, Muhammad Maulizarrizky menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum Pegadaian Syariah Unit Idi terhadap 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab. : 1368/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Nazaruddin Bin M Isa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, narkotika jenis sabu yang diterima secara tanpa hak oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Ad.5 Unsur percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 88 KUHP membatasi pengertian permufakatan jahat atau samenspanning menjadi “dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat yang telah dilakukan yaitu oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Asnawi telah bekerja bersama-sama dengan tujuan untuk melakukan percobaan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika, yang mana Terdakwa adalah sebagai orang yang menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Asnawi, namun berhasil digagalkan oleh petugas Lapas dan narkotika jenis sabu tersebut tidak sampai ke tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan percobaan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, kemudian Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau, 1 (satu) buah cup/gelas plastik warna putih bening, 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk tindak pidana lainnya, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna biru dongker, nomor imei 1 : 354893/06/455088/2 imei 2 : 354894/06/455088/0, dengan nomor sim card : 0821 8147 3836, yang mana barang bukti tersebut adalah alat yang mendukung untuk terjadinya tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam Lapas Kelas IIB Idi Kabupaten Aceh Timur;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara KDRT pada tahun 2023 dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazaruddin alias Nazar Bin M Isa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna hijau;
 - 1 (satu) buah cup/gelas plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna biru dongker, nomor imei 1 : 354893/06/455088/2 imei 2 : 354894/06/455088/0, dengan nomor sim card : 0821 8147 3836.

Dirampas untuk negara;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Reza Bastira Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H., M.H., dan Zaki Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Ricky Rosiwa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Tri Purnama, S.H., M.H.

Reza Bastira Siregar, S.H.

Dto,

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Erlis, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)